



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI
NOMOR : 85 /PL.01.2-Kpt/3275/KPU-Kot/II/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH (DPTb)
TINGKAT KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 36, 37, 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota melakukan penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) oleh KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bekasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 111 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3663);
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/ PL.02.1-Kpt/01/KPU/1/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.


- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 86/PL.01.2-BA/KPU-Kot/II/2019 Tanggal 17 Februari 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/PL. 02.1-SD/01/KPU/II/2019, Tanggal 11 Februari 2019 Perihal Rekapitulasi dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb),

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH (DPTb) TINGKAT KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Penetapan Daftar Pemilih (DPTb) Tingkat Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 17 Februari 2019

✚ **Ketua,**



NURUL SUMARHENI



PROVINSI
KOTA

: JAWA BARAT
: BEKASI

REKAPITULASI PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KOTA BEKASI

Model A.4.3-KPU

Lampiran : SK KPU Kota Bekasi
Nomor : 85 /PL.01.2-Kpt/3275/KPU-Kot/II/2019
Tanggal : Penetapan Rekapitulasi dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH SEBARAN TPS DPTb MASUK DAN KELUAR	JUMLAH DPTb-2			JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTb)			JUMLAH TPS PEMILIH MASUK	JUMLAH SEBARAN KELURAHAN N DPTb MASUK	JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH TPS PEMILIH KELUAR	JUMLAH SEBARAN KELURAHAN N DPTb KELUAR	JUMLAH PEMILIH			Keterangan
				L	P	L+P	L	P	L+P			L	P	L+P			L	P	L+P	
1	BEKASI TIMUR	4	33	91.105	92.073	183.178	56	5	61	9	4	20	20	40	24	3	91.141	92.058	183.199	
2	BEKASI BARAT	5	165	95.295	96.236	191.531	23	25	48	26	5	62	77	139	139	5	95.256	96.184	191.440	
3	BEKASI UTARA	6	56	112.037	112.228	224.265	4	11	15	4	3	32	50	82	52	6	112.009	112.189	224.198	
4	BEKASI SELATAN	5	70	70.300	71.545	141.845	5	12	17	10	4	56	51	107	60	5	70.249	71.506	141.755	
5	RAWALUMBU	4	77	72.465	73.080	145.545	32	16	48	11	3	61	41	102	66	4	72.436	73.055	145.491	
6	MEDAN SATRIA	4	28	52.276	51.965	104.241	10	5	15	9	2	16	7	23	19	4	52.270	51.963	104.233	
7	BANTAR GEBANG	4	15	34.775	34.675	69.450	1	1	2	2	1	28	31	59	13	4	34.748	34.645	69.393	
8	PONDOK GEDE	5	116	86.179	87.574	173.753	20	27	47	22	5	90	81	171	94	5	86.109	87.520	173.629	
9	JATIASHIH	6	69	77.968	78.955	156.923	4	10	14	12	6	45	62	107	57	6	77.927	78.903	156.830	
10	TISAMPURNA	5	41	36.609	37.549	74.158	22	30	52	11	3	30	23	53	30	5	36.601	37.556	74.157	
11	USTIKAJAYA	4	42	62.016	63.021	125.037	15	15	30	11	3	14	27	41	31	4	62.017	63.009	125.026	
12	PONDOK MELATI	4	70	45.837	46.357	92.194	11	10	21	14	4	45	37	82	56	4	45.803	46.330	92.133	
	TOTAL	56	782	836.862	845.258	1.682.120	203	167	370	141	43	499	507	1.006	641	55	836.566	844.918	1.681.484	

Ketua,

NURUL SUMARHENI